



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 171/Pdt.G/2017/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan D1 Perhotelan, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2017 diwakili oleh kuasa hukumnya : **Muh. Kurniawan BW, S.Ag., SH.,MH**, dan **Muh. Taufik Darmawan, SHI**, keduanya Advokat, beralamat di Law Office MKBW & Partners, Jl. Adi 8 Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan Sarjana Pertanian, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Kabupaten Karanganyar, semula **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra. tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir, 29 Maret 2008 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 8 September 2010 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Kompensi ;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah kedua anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir, 29 Maret 2008 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 8 September 2010 yang berada dalam hadhanah/ pengasuhan Penggugat Kompensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa dan atau telah berumur 21 tahun ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk mentaati surat pernyataan kesepakatan tanggal 13 Maret 2016 yang telah dibuatnya dalam hal pembagian harta bersama sebagai berikut :

a. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 105 m² SHM No. 7862 atas nama TERBANDING. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Wnt ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Pnwt ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Juanda ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Rcky;

Adalah menjadi bagian Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;

b. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 250 m² SHM atas nama PEMBANDING.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Hr Prnm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Wrn ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Strsn ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung ;

Adalah menjadi bagian Tergugat Kompensi (PEMBANDING).

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,- (Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat/descente sebesar Rp 1.090.000,- (Satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 15 Mei 2017 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Juni 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juni 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Juli 2017 ;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Juli 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Juli 2017 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 20 Juli 2017 dengan Nomor 171/Pdt.G/2017/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1769/HK.05/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara ini, terlebih dahulu perlu memperbaiki kedudukan para pihak yang tercantum dalam salinan resmi putusan Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 yang

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kurang cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 14-11-2016, Berita Acara Sidang serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo maka kedudukan TERBANDING dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan dalam tingkat banding sebagai Terbanding, sedangkan PEMBANDING berkedudukan sebagai Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan dalam tingkat banding berkedudukan sebagai Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka kedudukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara a quo yang seharusnya sebagai Penggugat tertulis sebagai Tergugat dan begitu juga yang seharusnya sebagai Tergugat tertulis sebagai Penggugat dianggap telah diperbaiki dan harus dibaca TERBANDING berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PEMBANDING berkedudukan sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 H, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Karanganyar yang dimohonkan banding ini pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terbukti bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengakui adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan sex/melakukan perzinahan sebagaimana bukti T.4, T.7, T.8, T.13 dan T.14, sehingga karena perbuatan tersebut Terbanding tidak pantas untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 anak yakni ANAK 1 P DAN T, laki-laki lahir tanggal 29 Maret 2008 dan ANAK 2 P DAN T, perempuan lahir tanggal 08 September 2010. Terbanding telah gagal menjadi seorang ibu atau isteri sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, " Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Maka bertolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, juga aqidah dan akhlak dalam syariat Islam. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hak asuh atas anak yang ibunya terbukti melakukan perselingkuhan, jatuh ke tangan bapaknya;

- b. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melakukan Surat Pernyataan Kesepakatan Hak Asuh Anak tertanggal 13 Maret 2016 yang mana surat tersebut hak asuh anak diberikan oleh Penggugat sebagaimana bukti T.3 ;
- c. Bahwa Terbanding adalah karyawan di Hotel Amarelo dan Hotel Dwiwangsa di kota Surakarta yang waktunya banyak di luar rumah (meninggalkan anak-anak) bertemu dengan anak-anak hanya di waktu malam hari sebagaimana kesaksian SAKSI 1 (saksi Penggugat/Terbanding), sehingga pemeliharaan diserahkan kepada pembantunya ;
- d. Bahwa Putusan Perkara Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tertanggal 4 Mei 2017 bertentangan dengan Putusan Perkara Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Kra tertanggal 4 Mei 2017, yakni tentang kemampuan membiayai kedua anak tersebut ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



- e. Bahwa Pembanding dahulu berlayar dan sekarang bekerja sebagai video shooting sehingga mampu merawat dan membiayai kedua anaknya sebagaimana dalam bukti T.12 ;
- f. Bahwa kedua anak dahulu hidup dalam bimbingan, pendidikan dan asuhan Pembanding di Desa Blumbang, Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dan anak pertama disekolahkan di SD Kalisoro Tawangmangu Karanganyar kelas 3 dan anak kedua di TK Blumbang Tawangmangu Kelas B sebagaimana dalam bukti P.6 dan saksi SAKSI 2. Kemudian untuk menghindari percekcoakan atau kekerasan sebagaimana bukti P..8 Pembanding membiarkan anak diambil Penggugat/Terbanding ;
- g. Bahwa kesaksian SAKSI 3 adalah Pegawai Negeri dari Pengadilan Agama Boyolali, sebagai kakak kandung Tergugat yang mana keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari pihak Tergugat sehingga haruslah ditolak sebagaimana dalam Pasal 272 Rbg (145 HIR) Larangan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya tidak menunjukkan izin, dalam hal ini telah melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga kesaksian diragukan dan seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin a dan b tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut diatas tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat, dan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karena walaupun antara Pembanding dan Terbanding sudah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 13 Maret 2016 sebagaimana bukti P.9 / bukti T.3 akan tetapi demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka kesepakatan yang telah dibuat tersebut dapat dikesampingkan apabila ternyata bahwa ibunya in casu Terbanding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pihak yang lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan bahwa ternyata berdasarkan fakta memang ibunya in casu Terbanding selama ini telah bertanggung jawab serta mampu memelihara dan mengasuh kedua orang anak yang masih belum berusia 12 tahun tersebut ;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pembanding apabila hak asuh terhadap anak-anak tersebut jatuh di tangan Terbanding dengan alasan karena masa lalu Terbanding yang pernah melakukan perselingkuhan akan berdampak negative terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan juga aqidah dan akhlak dalam syari'at Islam dengan sendirinya dapat ditepis dengan adanya fakta bahwa anak yang bernama ANAK 1 P DAN T, laki-laki tanggal lahir 29 Maret 2008 telah disekolahkan di sekolah SDIT Karanganyar sebagaimana surat bukti P.3 dan keterangan saksi

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 4, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 P DAN T, perempuan tanggal lahir 08 September 2010 di sekolahkan di PAUD sebagaimana keterangan saksi bernama SAKSI 4 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai diatas harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding poin c Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan ini juga tidak dapat menghapus hak Terbanding untuk mengasuh anak-anaknya tersebut karena meskipun Terbanding bekerja sebagai karyawan di hotel Amarelo dan Hotel Dwiwangsa tetapi Terbanding masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertemu dan mengasuh anaknya pada malam hari, sedangkan untuk siang harinya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anak-anak tersebut Terbanding telah mempekerjakan seorang Pengasuh/Asisten rumah tangga untuk ikut mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin d tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Pembanding telah menyatakan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tertanggal 4 Mei 2017 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 4 Mei 2017 yakni tentang
Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



kemampuan membiayai kedua anak tersebut, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan salinan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 4 Mei 2017 sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga tidak mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan pertimbangan terhadap alasan keberatan Pembanding tersebut karena tidak jelas di mana letak pertentangan antara kedua putusan tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding sebagaimana tercantum pada poin e tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding mampu merawat dan membiayai kedua anaknya tersebut karena sekarang bekerja sebagai video shooting, hal ini tidak menyebabkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut harus diserahkan kepada Pembanding karena berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya ada pada ibunya in casu Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding pada poin f tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan suatu alasan keberatan pembanding yang harus ditanggapi dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada poin g tersebut diatas yang mempermasalahkan saksi

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 3, pegawai negeri dari Pengadilan Agama Boyolali dan sebagai kakak kandung Tergugat yang mana keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari pihak tergugat sehingga harus ditolak sebagaimana dalam Pasal 272 Rbg (145 HIR) Larangan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya tidak menunjukkan izin, dalam hal ini telah melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga kesaksian diragukan dan seharusnya ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah memeriksa kembali Berita Acara Sidang yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi SAKSI 3 ditemukan fakta bahwa saksi SAKSI 3 adalah kakak kandung Penggugat (TERBANDING), bukan kakak kandung Tergugat sebagaimana diterangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ;
- Bahwa terhadap saksi SAKSI 3, kakak kandung Penggugat/Terbanding maka aturan hukum yang berlaku baginya adalah Pasal 146 ayat (1) HIR, bukan Pasal 145 HIR. Pasal 146 ayat (1) HIR berbunyi : Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri : 1e. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu fihak. Berdasarkan ketentuan Pasal ini maka saksi SAKSI 3 yang merupakan saudara kandung dari Penggugat/Terbanding tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara a quo namun boleh mengundurkan diri apabila berkeberatan menjadi saksi akan tetapi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



ternyata saksi tersebut tidak pernah menyatakan keberatan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah peraturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan perangkat hukum acara sehingga andaikata saksi SAKSI 3 ternyata tidak mendapatkan izin dari atasannya yang berwenang maka keterangannya sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka keberatan Pembanding terhadap saksi SAKSI 3 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Karanganyar yang dimohonkan banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri kecuali terhadap hal-hal yang diuraikan berikut ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 Putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kompensi 1 dan Saksi Penggugat Kompensi 2 serta Saksi Tergugat Kompensi 1 dan Saksi Tergugat Kompensi 2. Dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



telah menerangkan bahwa Tergugat Kompensi saat ini sudah pergi berlayar dan Penggugat Kompensi sebagai pegawai perhotelan mempunyai penghasilan yang cukup ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata saksi Penggugat 1 bernama Maryani hanya menerangkan bahwa ia mendengar dari para tetangga bahwa Tergugat akan berlayar lagi, saksi Penggugat 2 bernama SAKSI 3 hanya menerangkan Tergugat bekerja sebagai pelayaran, saksi Tergugat 1 bernama SAKSI 1 hanya menerangkan bahwa ia tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, karena akhir-akhir ini jarang ketemu Tergugat namun sering ketemu isteri Tergugat di Bejen, saksi Tergugat 2 bernama SAKSI 2 hanya menerangkan bahwa ia tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang karena akhir-akhir ini jarang ketemu Tergugat, namun sering ketemu isteri Tergugat yang tinggal di Bejen ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Tergugat Kompensi saat ini sudah pergi berlayar sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 38 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terurai diatas dan dihubungkan dengan fakta bahwa ketika sidang *descente* berlangsung ternyata Tergugat tidak hadir namun diwakili oleh kuasa hukumnya, maka patut diduga bahwa Tergugat telah pergi berlayar kembali ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlepas apakah Tergugat/Pembanding sudah pergi berlayar atau belum bahwa ketentuan Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam harus yang menjadi patokan utama dalam menentukan kepada siapa hak asuh/hak hadlonah diberikan jika terjadi perceraian, dan mempunyai dasar-dasar yang kuat dari sumber ajaran Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu facta telah membuktikan setelah Pembanding dan Terbanding bercerai anak-anak yang masih belum mumayyiz tersebut telah ikut dan diasuh oleh Terbanding sampai dengan sekarang dan tidak terbukti bahwa Terbanding telah menelantarkan anak-anak tersebut secara tidak bertanggung jawab bahkan Terbanding ternyata telah memasukkan anak-anaknya tersebut ke sekolah berbasis Agama (Islam) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, tidak berarti bahwa Pembanding sebagai ayah kandungnya tidak boleh untuk ikut mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua in casu Pembanding dan Terbanding berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak ;
- b. menumbuhkembangkan Anak, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



minatnya ;

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan dalam konvensi perkara a quo poin 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat kompensi untuk mentaati surat pernyataan kesepakatan tanggal 13 Maret 2016 yang telah dibuatnya dalam hal pembagian harta bersama sebagai berikut :
 - a. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 105 m² SHM No. 7862 atas nama TERBANDING. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Wnt ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Pnwt ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya Juanda ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Rcky ;Adalah menjadi bagian Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;
 - b. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 250 m² SHM atas nama PEMBANDING. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Hr Prnm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Wrn ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Strsn ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung ;

Adalah menjadi bagian Tergugat Kompensi (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa bunyi diktum seperti terurai diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dan tidak sinkron dengan petitem gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang tercantum dalam surat gugatannya yang berbunyi “ Menetapkan harta gono gini yang sudah dibagi dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 105 m² SHM Nomor 7862 atas nama TERBANDING. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Wnt ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Pnwt ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Juanda ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Rcky ;

Menjadi Hak Milik Penggugat ;

2. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 250 m² SHM Nomor 5815 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Hr Prnm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Wrn ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Strsn ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung ;

Menjadi Hak Milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa menilik dari kalimat yang digunakan dalam petitum tersebut yang dimulai dengan kata “Menetapkan” maka petitum poin 3 tersebut adalah merupakan tuntutan yang bersifat deklaratoir, sehingga apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka seharusnya putusannya juga bersifat deklaratoir yang diawali dengan kata “Menetapkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dictum putusan nomor 4 tersebut diatas harus diperbaiki sehingga sesuai/sinkron dengan bunyi tuntutan atau petitumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 dalam gugatan konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan namun dengan perbaikan amar putusan poin 4 sehingga bunyinya menjadi seperti yang tercantum dalam amar putusan banding perkara a quo berikut ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 M, serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian rekonpensi ini adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi yang menggugat masalah hak asuh terhadap dua orang anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T dan gugatan yang berkaitan dengan harta bersama sudah diajukan oleh Penggugat konpensi dan telah dipertimbangkan dan diadili / diputuskan pada bagian konpensi, maka gugatan Penggugat rekonpensi tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili kembali pada bagian rekonpensi, sehingga oleh karenanya gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi ditolak seluruhnya adalah putusan yang tidak tepat, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang bunyinya sebagaimana pada dictum putusan banding ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding ;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensasi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi sebagian ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 29 Maret 2008 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 8 September 2010 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Kompensi ;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada dictum nomor 2 melalui Penggugat Kompensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau telah berumur 21 tahun ;
4. Menetapkan harta bersama/harta gono gini yang sudah dibagi dan disepakati bersama oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yaitu :
 - 4.1. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 105 m² SHM No.7862 atas nama TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Wnt ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Pnwt ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Juanda ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Rcky ;Adalah menjadi bagian Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



4.2. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar seluas 250 m² SHM Nomor 5815 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Hr Prnm;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Wrn ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Strsn ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung ;

Adalah menjadi bagian Tergugat Kompensi (PEMBANDING)

;

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA. Kra tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 hijriyah ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.686.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,. **Drs. H. Misbachul Munir, S.H.** dan **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Saidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H.U.Syihabuddin, SH.,MH,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.A.Agus Bahauddin, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S. Ag.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.171/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)